



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2019/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Harta Bersama antara:

xxx, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswata, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Tanjung Sari, Desa Selayang Pasar 7 Kecamatan selesai Kabupaten Langkat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YUDHI HERIANTO Z, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Melati raya No.52 Perumnas Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2019, sebagai Penggugat;

melawan

xxx, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Sei Benang Desa Mancang Kecamatan selesai Kabupaten Langkat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Juli 2019 telah mengajukan gugatan Harta Bersama, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Stb, tanggal 23 Juli 2019, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa terlebih dahulu Penggugat uraikan bahwa gugatan ini sudah pernah di daftarkan di Pengadilan Agama stabat sesuai dengan

Hal 1 dari 21 hal Pts No 1117/Pdt.G/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register perkara No. 0624/Pdt.G/2019/PA-Stb tanggal 04 April 2019 yang telah Penggugat cabut pada tanggal 27 Juni 2019 dihadapan Majelis hakim yang memeriksa perkara a quo, berhubung karena ada Perbedaan Nama Tergugat didalam Putusan Pengadilan Agama Stabat No1439/Pdt.G/2018/PA.stb berdasarkan permohonan Talak satu raji yang diajukan oleh Tergugat (atas nama x) tertanggal 1 November 2018 serta dalam Akta surat cerai No 87/AC/2019/PA.Stb tertanggal 15 Januari 2019 M bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1440 H (tertulis atas nama x), akan tetapi didalam Kartu Keluarga No. 1205061011070045 tanggal 10 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Langkat tertulis atas nama x dan Sertipikat Hak Milik No. 327/ Desa Mancang, Terbit tanggal 29 Agustus 2007 dengan surat ukur Nomor : 119/Mancang/2007 seluas 933 M2 tertulis atas nama x, sehingga ada Perbedaan nama, yang menyulitkan pengadilan Agama stabat untuk melakukan Pemanggilan, sehingga yang bersangkutan tidak pernah datang ke persidangan karena nama tersebut, yang mana dalam perkara tersebut Nama Tergugat ditulis x, maka dalam Gugatan ini indentitas Tergugat disebut x karena x orang yang sama, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan suami Istri yang sah yang melangsungkan perkawinan menurut hukum dan ajaran agama Islam, pada tanggal 02 Pebruari 2003, Pernikahan tersebut telah di catatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan selesai, Kabupaten Langkat Sebagaimana Tercatat dalam Kutipan Akte Nikah Nomor: 57/03/II/2003 tertanggal 03 Pebruari 2003;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Stabat tanggal 11 Desember 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiulakhir 1440 Hijriyah, dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat Nomor : 1439/Pdt.G/2018/PA.stb berdasarkan permohonan Talak satu raji yang diajukan oleh Termohon (atas nama x) tertanggal 1 Nopember

Hal 2 dari 21 hal Pts No 1117/Pdt.G/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, yang dibuktikan dengan Akta Cerai No. 87/AC/2019/PA.Stb tertanggal 15 Januari 2019 M bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1440 H (tertulis atas nama x);

4. Bahwa semasa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung sejak tahun 2003 sampai dengan Putusnya perkawinan tersebut karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, ada memiliki harta bersama selama perkawinan berlangsung, Adapun yang dimaksud dengan harta bersama itu sendiri yaitu berupa benda berwujud dan tidak berwujud. Harta bersama tidak berwujud berupa hak dan kewajiban yang dimiliki suami dan istri. Dengan demikian dapat disimpulkan utang-piutang dalam perkawinan termasuk bagian dari harta bersama, ada pun harta bersama tersebut berupa;

- a. Sebidang tanah yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan dari warisan Tergugat, oleh karena tidak ada perjanjian perkawinan sebelumnya maka harta tersebut merupakan harta bersama, tanah mana sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik No. 327/ Desa Mancang, Terbit tanggal 29 Agustus 2007 dengan surat ukur Nomor :119/Mancang/2007 seluas 933 M2 atas nama x (Ic, Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat, berikut bangunan rumah permanen yang ada diatasnya yang dibangun pada tahun 2004 dengan ukuran 8 x 14 dengan batas sebagai berikut;

- Timur berbatas dengan Jalan;
- Barat berbatas dengan KASNO;
- Selatan berbatas dengan SUPRI;
- Utara berbatas dengan SUMINO;

Berikut perlengkapan rumah tangga berupa;

- 1 unit kulkas merek LG, yang dibeli secara kontan;
- 2 unit TV merek digitec 21 Inchi, yang dibeli secara kontan;
- 1 Unit AC, yang dibeli secara kontan;
- 1 unit Genset yang dibeli secara kontan;
- 4 unit Lemari Hias dan kain, yang dibeli secara kontan;

Hal 3 dari 21 hal Pts No 1117/Pdt.G/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit Steling Kaca, yang dibeli secara kontan;
- 3 unit tempat tidur dan lemari pakaian dan lemari makan, yang dibeli secara kontan;
- 3 unit lemari hias, yang dibeli secara Kontan;
- SD Komplit Loudspeker, yang dibeli secara kontan;
- Peralatan Rumah tangga lainnya/ peralatan dapur yang semuanya saat ini dikuasai oleh TERGUGAT; ;
- b. Sebidang tanah yang diperoleh Penggugat dan Tergugat pada tahun. 2006 dengan cara tunai, yang selanjutnya ditingkatkan menjadi Sertifikat hak milik sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik No. 392/ Desa Mancang, Terbit tanggal 21 Oktober 2010 dengan surat ukur Nomor : 32/Mancang/2010 tanggal 03-09-2010 seluas 1.814 M2 atas x (IC, Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat, berikut tanaman sawit diatasnya yang sudah panen yang saat ini dikuasi oleh Tergugat;
- c. Sebidang tanah berikut tanaman sawit diatasnya seluas 608 M2 yang terletak didusun sei benang Desa Mancang, yang diperoleh Penggugat dan Tergugat Pada tahun 2016 dengan tunai, yang mana tanah tersebut dialihkan Tergugat kepada Julham tertanggal 26 januari 2019, tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat; ;
- d. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk. Honda/ AFX12U21C08MD tahun 2016, Warna Putih, No Rangka MH1JBP111GK36940, No. Mesin. JBP1E1367582, Nomor Polisi : BK 6952 RAV atas nama x yang dibeli secara cash/tunai yang saat ini dikuasai oleh tergugat;
- e. 1(satu) unit mobil Truk, plat Polisi BK 8107 LO warna Kuning Tipe 100 PS atas nama orang lain belum di balik namakan, yang dibeli secara kredit pada tahun 2008 dan sudah lunas saat ini telah dijual oleh Tergugat tanpa persetujuan Penggugat;
- f. 1(satu) unit mobil Truk, plat Polisi BK 9581 IR warna Kuning Tipe 100 PS atas nama x yang dibeli secara kontan saat ini telah dijual Tergugat tanpa persetujuan dari Penggugat;

Hal 4 dari 21 hal Pts No 1117/Pdt.G/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. 1(satu) unit mobil canter 125 PS warna kuning BK 8075 TN dikredit pada tahun 2018, ditarik oleh leasing ditengah jalan atas suruhan Abdullah pada saat mobil digunakan oleh Penggugat mencari nafkah mengantar sawit dan mengambil uang tarik mobil tersebut serta menikmati sendiri;
- h. 1(satu) unit mobil Truk, plat Polisi BK 6952 KA warna hitam Tipe 100 PS atas nama x, yang dibeli secara kontan dari pak haji pada tahun 2010 yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- i. 1 Unit Mesin Babat, yang dibeli secara kontan saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- j. 1 Unit Becak Barang, yang dibeli secara kontan saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- k. 1 unit mesin listrik, yang dibeli secara kontan saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- l. 2 unit timbangan sawit, yang dibeli secara kontan saat ini dikuasai oleh Tergugat;
5. Bahwa selain harta yang telah diuraikan diatas Penggugat dan Tergugat juga mempunyai Hutang selama dalam Perkawinan sebagai berikut;
- a. Hutang kepada xx sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) berupa titipan duit selama 2 tahun untuk pembelian sebuah truk, berdasarkan kwitansi tertanggal 25 Nopember 2017;
- b. Hutang kepada xx sebesar Rp. Rp.68.000.000,-(enam puluh delapan juta rupiah)berdasarkan Surat Pernyataan Penitipan Uang, tertanggal 25 Nopember 2017, yang diketahui oleh saksi-saksi;
- c. Hutang ke Bank Rakyat Indonesia Unit Benang Ka, Langkat sebesar Rp 86.500.000,- (delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)atas nama x, dengan jaminan Sertipikat Hak Milik No. 392/ Desa Mancang, Terbit tanggal 21 Oktober 2010 dengan surat ukur Nomor : 32/Mancang/2010 tanggal 03-09-2010 seluas 1.814 M2 atas x (IC, Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan

Hal 5 dari 21 hal Pts No 1117/Pdt.G/2019/PA.Stb



Kabupaten Langkat,;

d. Hutang kepada Budi Sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

6. Bahwa, dari sejak terjadinya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Akta Cerai No. 87/AC/2019/PA.Stb tertanggal 15 Januari 2019 M bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1440 H seluruh harta bersama yang tersebut pada point 4 diatas, belum pernah dilakukan pembagian dan pemisahan antara Penggugat dengan Tergugat yang mana harta bersama tersebut dikuasai dan diusahai oleh Tergugat saat ini dengan mengambil dan menikmati sendiri hasil- hasilnya, dan apabila Penggugat menanyakan dan meminta kepada Tergugat agar harta-harta dimaksud diselesaikan pembagian dan pemisahannya menurut ketentuan hukum yang berlaku, Tergugat tidak pernah menanggapi secara positif hingga diajukannya gugatan ini;
7. Bahwa, seluruh harta yang telah diuraikan diatas secara hukum merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, hal ini sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf f KHI menyatakan harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 53 UU No.1 Tahun 1974 yang menyebutkan Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan harus dibagi dua, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.78 K/AG/1999 dalam perkara ini Mahkamah Agung memutuskan harta bersama dibagi rata masing-masing seperdua Jo Putusan Mahkamah Agung No. 424 K/Sip/1959;
8. Bahwa, tidak seorangpun diharuskan untuk tetap bersatu dalam kesatuan harta bersama yang tidak terbagi, dan sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) dan pasal 37 Undang-Undang Nomor.1

Hal 6 dari 21 hal Pts No 1117/Pdt.G/2019/PA.Stb



tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 97 dan pasal 157 Kompilasi Hukum Islam, harta bersama yang tersebut point 4 diatas adalah sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat selama perkawinan, dan apabila terjadi perceraian menurut hukum harta bersama tersebut dibagi 1/2 (seperdua) bahagian menjadi bagian hak Penggugat selaku mantan Isteri dalam memperoleh harta bersama tersebut dan 1/2 (seperdua) bahagian lagi menjadi bahagian hak Tergugat selaku mantan suami;

9. Bahwa, untuk menjamin agar tuntutan Penggugat tidak sia-sia, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini terlebih dahulu meletakkan sita atas seluruh harta yang ada dalam Penguasaan Tergugat berupa;

a. Sebidang tanah yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan dari warisan orangtua Tergugat, oleh karena tidak ada perjanjian perkawinan sebelumnya maka merupakan harta bersama sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik No. 327/ Desa Mancang, Terbit tanggal 29 Agustus 2007 dengan surat ukur Nomor :119/Mancang/2007 seluas 933 M2 atas x (IC, Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat, berikut bangunan rumah permanen yang ada diatasnya yang dibangun pada tahun 2004 dengan ukuran 8 x 14 dengan batas sebagai berikut;

-Timur berbatas dengan Jalan;

-Barat berbatas dengan KASNO;

-Selatan berbatas dengan SUPRI;

-Utara berbatas dengan SUMINO;

Berikut perlengkapan rumah tangga berupa;

1 unit kulkas merek LG, yang dibeli secara kontan;

2 unit TV merek digitec 21 Inci, yang dibeli secara kontan;

1 Unit AC, yang dibeli secara kontan;

1 unit Genset yang dibeli secara kontan;

Hal 7 dari 21 hal Pts No 1117/Pdt.G/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 unit Lemari Hias dan kain, yang dibeli secara kontan;
- 1 unit Steling Kaca, yang dibeli secara kontan;
- 3 unit tempat tidur dan lemari pakaian dan lemari makan, yang dibeli secara kontan;
- 3 unit lemari hias, yang dibeli secara Kontan;
- SD Komplit Loudspeker, yang dibeli secara kontan;
- Peralatan Rumah tangga lainnya/ peralatan dapur;
- b. Sebidang tanah yang diperoleh Penggugat dan Tergugat pada tahun. 2006 dengan cara tunai, yang selanjutnya ditingkatkan menjadi Sertifikat hak milik sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 392/ Desa Mancang, Terbit tanggal 21 Oktober 2010 dengan surat ukur Nomor : 32/Mancang/2010 tanggal 03-09-2010 seluas 1.814 M2 atas x (IC, Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat, berikut tanaman sawit diatasnya yang sudah panen yang saat ini dikuasi oleh Tergugat;
- c. 1(satu) unit mobil Truk, plat Polisi BK 6952 KA warna hitam Tipe 100 PS atas nama ABDULLAH, yang dibeli secara kontan dari pak haji pada tahun 2010 yang saat ini dikuasi oleh Tergugat;
- d. 1 Unit Mesin Babat, yang dibeli secara kontan saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- e. 1 Unit Becak Barang, yang dibeli secara kontan saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- f. 1 unit mesin listrik, yang dibeli secara kontan saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- g. 2 unit timbangan sawit, yang dibeli secara kontan saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- 10. Bahwa oleh karena harta bersama tersebut selama ini dikuasai oleh Tergugat bahkan telah dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Penggugat dan menikmati hasil-hasilnya selama 8 (delapan) bulan terhitung mulai bulan Oktober 2018 sampai diajukannya gugatan ini tanpa pernah diberikan kepada Penggugat, maka

Hal 8 dari 21 hal Pts No 1117/Pdt.G/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralasan menurut hukum apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menghukum Tergugat untuk menyerahkan hasil penjualan dan hasilyang dinikmati Tergugat selama 8 (Delapan) bulan ini dibagi 2 (dua) dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain diserahkan kepada Penggugat sebagaimana mestinya berupa hasil dari;

- a. Hasil Penjualan tanah yang terletak didusun sei benang Desa Mancang seluas 608 M2 yang diperoleh Penggugat dan Tergugat Pada tahun 2007 dengan cara membeli, dan menanam sawit diatasnya, yang mana tanah tersebut dialihkan Tergugat kepada Julham tertanggal 26 januari 2019, sebesar Rp. 12.000.000,;
- b. 2 (dua) ekor kambing yang telah dijual Tergugat tanpa persetujuan Penggugat seharga Rp 4.000.000,;
- c. Hasil panen sawit dari tanah seluas 1.814 M2 atas x (IC, Penggugat) yang sudah panen yang saat ini dikuasi oleh Tergugat yang sekali panen perbulan sekitar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) x 8 bulan sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- d. 1(satu) unit mobil Truk, plat Polisi BK 8107 LO warna Kuning Tipe 100 PS atas nama orang lain belum di balik namakan, yang dibeli secara kredit pada tahun 2008 dan sudah lunas saat ini telah dijual oleh Tergugat tanpa persetujuan Penggugat sekitar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- e. 1(satu) unit mobil Truk, plat Polisi BK 9581 IR warna Kuning Tipe 100 PS atas nama x yang dibeli secara kontan saat ini telah dijual Tergugat tanpa persetujuan dari Penggugat, seiktar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- f. 1(satu) unit mobil canter 125 PS warna kuning BK 8075 TN dikredit pada tahun 2018, ditarik oleh leasing ditengah jalan atas suruhan Abdullah pada saat mobil digunakan oleh Penggugat mencari nafkah mengantar sawit. dan mengambil uang tarik mobil tersebut dan menikmati sendiri, sekitar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta

Hal 9 dari 21 hal Pts No 1117/Pdt.G/2019/PA.Stb



rupiah);

11. Bahwa selain itu, terhadap hutang-hutang yang telah diuraikan diatas, yang mana itu terjadi selama dalam perkawinan antara Penggugat dan tergugat dan dipergunakan untuk keperluan keluarga maka dengan fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku Jika utang tersebut tujuannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga maka suami istri tersebut sama-sama bertanggung jawab atas utang tersebut. Maka untuk pelunasannya dibebankan kepada harta bersama mereka. Ini sesuai ketentuan dalam Pasal 93 ayat (2) KHI yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama Hal tersebut juga tercermin dalam pertimbangan majelis hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 1904 K/Pdt/2007 tanggal 16 September 2008. Dalam putusan tersebut dinyatakan suami istri selaku Tergugat I dan II dibebankan kewajiban untuk membayar utang secara tanggung renteng. Walaupun faktanya saat suami (Tergugat I) meminjam sejumlah uang untuk keperluan usahanya dari penggugat dilakukan tanpa sepengetahuan dari pihak istri (Tergugat II). Maka berasalaan menurut hukum hutang tersebut ditanggung oleh Penggugat dan ditanggung oleh Tergugat;
12. Bahwa, untuk menjamin kepastian pembagian harta bersama tersebut, maka dimohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Penggugat berhak untuk menjual untuk diri sendiri maupun menjual/melelang dimuka umum harta bersama tersebut kemudian membagi 2 (dua) hasil penjualnya setelah dikurangi hutang hutang kepada yang berhak;
13. Bahwa, untuk mempermudah proses Penjualan/pelelangan di muka umum terhadap harta bersama tersebut, maka patut menurut hukum Majelis Hakim memerintahkan Tergugat ataupun pihak-pihak lain yang menempati/ menguasai objek jaminan untuk mengosongkan objek jaminan tersebut untuk mempermudah proses Penjualan/ Pelelangan dimuka umum;

Hal 10 dari 21 hal Pts No 1117/Pdt.G/2019/PA.Stb



14. Bahwa, oleh karena Gugatan ini didasarkan pada bukti yang sah dan jelas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan agar Putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun Kasasi (Uitvoerbaar Bij Vooraad);

Bahwa, berdasarkan alasan diatas, dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama stabat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak untuk duduk dan bersidang yang ditentukan untuk itu, dan selanjutnya berkenan untuk mengambil putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan;
 - a. Sebidang tanah yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan dari warisan Tergugat, oleh karena tidak ada perjanjian perkawinan sebelumnya maka harta tersebut merupakan harta bersama, tanah mana sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik No. 327/ Desa Mancang, Terbit tanggal 29 Agustus 2007 dengan surat ukur Nomor :119/Mancang/2007 seluas 933 M2 atas nama x (Ic, Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat, berikut bangunan rumah permanen yang ada diatasnya yang dibangun pada tahun 2004 dengan ukuran 8 x 14 dengan batas sebagai berikut;
 - Timur berbatas dengan Jalan;
 - Barat berbatas dengan KASNO;
 - Selatan berbatas dengan SUPRI;
 - Utara berbatas dengan SUMINO;

Berikut perlengkapan rumah tangga berupa;

- 1 unit kulkas merek LG, yang dibeli secara kontan;
- 2 unit TV merek digitec 21 Inci, yang dibeli secara kontan;

Hal 11 dari 21 hal Pts No 1117/Pdt.G/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Unit AC, yang dibeli secara kontan;
 - 1 unit Genset yang dibeli secara kontan;
 - 4 unit Lemari Hias dan kain, yang dibeli secara kontan;
 - 1 unit Steling Kaca, yang dibeli secara kontan;
 - 3 unit tempat tidur dan lemari pakaian dan lemari makan, yang dibeli secara kontan;
 - 3 unit lemari hias, yang dibeli secara Kontan;
 - SD Komplit Loudspeker, yang dibeli secara kontan;
 - Peralatan Rumah tangga lainnya/ peralatan dapur,; ;
- b. Sebidang tanah yang diperoleh Penggugat dan Tergugat pada tahun. 2006 dengan cara tunai, yang selanjutnya ditingkatkan menjadi Sertifikat hak milik sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik No. 392/ Desa Mancang, Terbit tanggal 21 Oktober 2010 dengan surat ukur Nomor : 32/Mancang/2010 tanggal 03-09-2010 seluas 1.814 M2 atas ELMIAH (IC, Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat, berikut tanaman sawit diatasnya yang sudah panen yang saat ini dikuasi oleh Tergugat;
- c. Sebidang tanah berikut tanaman sawit diatasnya seluas 608 M2 yang terletak didusun sei benang Desa Mancang, yang diperoleh Penggugat dan Tergugat Pada tahun 2016 dengan tunai, yang mana tanah tersebut dialihkan Tergugat kepada Julham tertanggal 26 januari 2019, tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat,;
- d. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk. Honda/ AFX12U21C08MD tahun 2016, Warna Putih, No Rangka MH1JBP111GK36940, No. Mesin. JBP1E1367582, Nomor Polisi : BK 6952 RAV atas nama ELMIAH yang dibeli secara cash/tunai yang saat ini dikuasai oleh Tergugat,;
- e. 1(satu) unit mobil Truk, plat Polisi BK 8107 LO warna Kuning Tipe 100 PS atas nama orang lain belum di balik namakan, yang dibeli secara kredit pada tahun 2008 dan sudah lunas

Hal 12 dari 21 hal Pts No 1117/Pdt.G/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini telah dijual oleh Tergugat tanpa persetujuan Penggugat;

- f. 1(satu) unit mobil Truk, plat Polisi BK 9581 IR warna Kuning Tipe 100 PS atas nama x yang dibeli secara kontan saat ini telah dijual Tergugat tanpa persetujuan dari Penggugat;
- g. 1(satu) unit mobil canter 125 PS warna kuning BK 8075 TN dikredit pada tahun 2018, ditarik oleh leasing ditengah jalan atas suruhan Abdullah pada saat mobil digunakan oleh Penggugat mencari nafkah mengantar sawit. dan mengambil uang tarik mobil tersebut dan menikmati sendiri;
- h. 1(satu) unit mobil Truk, plat Polisi BK 6952 KA warna hitam Tipe 100 PS atas nama x, yang dibeli secara kontan dari pak haji pada tahun 2010 yang saat ini dikuasi oleh Tergugat;
- i. 1 Unit Mesin Babat, yang dibeli secara kontan saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- j. 1 Unit Becak Barang, yang dibeli secara kontan saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- k. 1 unit mesin listrik, yang dibeli secara kontan saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- l. 2 unit timbangan sawit, yang dibeli secara kontan saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- m. Hutang selama dalam Perkawinan;
- n. Hutang kepada x sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) berupa titipan duit selama 2 tahun untuk pembelian sebuah truk, berdasarkan kwitansi tertanggal 25 Nopember 2017;
- o. Hutang kepada x sebesar Rp. Rp.68.000.000,-(enam puluh delapan juta rupiah)berdasarkan Surat Pernyataan Penitipan Uang, tertanggal 25 Nopember 2017, yang diketahui oleh saksi-saksi;
- p. Hutang ke Bank Rakyat Indonesia Unit Benang Ka, Langkat sebesar Rp 86.500.000,- (delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) atas nama x,;
- q. Hutang kepada Budi Sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas

Hal 13 dari 21 hal Pts No 1117/Pdt.G/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah); Total seluruh hutang bersama adalah Rp 268.500.000. (dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) di tambah bunga karena masing-masing sudah jatuh tempo;

Adalah harta bersama (gono gini) antara Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;

3. Menyatakan harta bersama (gono gini) tersebut dibagi 2 antara Penggugat dengan Tergugat masing-masing bagian;
4. Menyatakan Penggugat berhak untuk menjual untuk diri sendiri maupun menjual/ melelang dimuka umum harta bersama tersebut kemudiann membagi 2 (dua) hasil penjualannya setelah dikurangi hutang-hutang kepada yang berhak;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian harta bersama yang menjadi hak Penggugat yang telah dijual oleh Tergugat dan beserta hasilnya selama 8 (delapan) Bulan ini dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain diserahkan kepada Penggugat sebagaimana mestinya;
6. Menyatakan sah dan berharga sita dalam perkara ini;
7. Menyatakan agar Putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun Kasasi (Uitvoerbaar Bij Vooraad);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul akibat perkara ini;

Subsidair .;

Dalam Peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan

Hal 14 dari 21 hal Pts No 1117/Pdt.G/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pembagian Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat berhubung Penggugat dengan Tergugat telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Stabat pada tanggal 15 Januari 2019, sementara selama dalam perkawinan ada memperoleh beberapa harta bersama dan belum pernah dibagi dua, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat bermohon sebelum perkara ini diputus karena adanya kekhawatiran Penggugat bahwa Tergugat akan mengalihkan sebahagian atau seluruh harta terperkara kepada pihak lain maka dimohon kepada Pengadilan agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan agar gugatan Penggugat tidak sia-sia;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun beberapa kali telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti awalnya dalam bentuk surat-surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9;

Hal 15 dari 21 hal Pts No 1117/Pdt.G/2019/PA.Stb



Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang ada setelah Majelis meneliti keabsahannya dan mencermati serta mempertimbangkan secara seksama maka barang-barang perkara yang dapat diletakkan sita adalah :

1. Sebidang tanah yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan dari warisan Tergugat, oleh karena tidak ada perjanjian perkawinan sebelumnya maka harta tersebut merupakan harta bersama, tanah mana sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik No. 327/ Desa Mancang, Terbit tanggal 29 Agustus 2007 dengan surat ukur Nomor :119/Mancang/2007 seluas 933 M2 atas nama x (lc, Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat, berikut bangunan rumah permanen yang ada diatasnya yang dibangun pada tahun 2004 dengan ukuran 8 x 14 dengan batas sebagai berikut;
 - Timur berbatas dengan Jalan;
 - Barat berbatas dengan KASNO;
 - Selatan berbatas dengan SUPRI;
 - Utara berbatas dengan SUMINO;
2. Alat-alat perlengkapan rumah tangga berupa;
 - 1 unit kulkas merek LG, yang dibeli secara kontan;
 - 2 unit TV merek digitec 21 Inci, yang dibeli secara kontan;
 - 1 Unit AC, yang dibeli secara kontan;
 - 1 unit Genset yang dibeli secara kontan;
 - 4 unit Lemari Hias dan kain, yang dibeli secara kontan;
 - 1 unit Steling Kaca, yang dibeli secara kontan;
 - 3 unit tempat tidur dan lemari pakaian dan lemari makan, yang dibeli secara kontan;
 - 3 unit lemari hias, yang dibeli secara Kontan;
 - SD Komplit Loudspeker, yang dibeli secara kontan;
3. Sebidang tanah yang diperoleh Penggugat dan Tergugat pada tahun. 2006 dengan cara tunai, yang selanjutnya ditingkatkan menjadi Sertifikat hak milik sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik

Hal 16 dari 21 hal Pts No 1117/Pdt.G/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 392/ Desa Mancang, Terbit tanggal 21 Oktober 2010 dengan surat ukur Nomor : 32/Mancang/2010 tanggal 03-09-2010 seluas 1.814 M2 atas x (IC, Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat, berikut tanaman sawit diatasnya yang sudah panen yang saat ini dikuasi oleh Tergugat;

4. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk. Honda/ AFX12U21C08MD tahun 2016, Warna Putih, No Rangka MH1JBP111GK36940, No. Mesin. JBP1E1367582, Nomor Polisi : BK 6952 RAV atas nama ELMIAH yang dibeli secara cash/tunai yang saat ini dikuasai oleh Tergugat,;
5. 1(satu) unit mobil Truk, plat Polisi BK 6952 KA warna hitam Tipe 100 PS atas nama x, yang dibeli secara kontan dari pak haji pada tahun 2010 yang saat ini dikuasi oleh Tergugat;
6. 1 Unit Mesin Babat, yang dibeli secara kontan saat ini dikuasai oleh Tergugat;
7. 1 Unit Becak Barang, yang dibeli secara kontan saat ini dikuasai oleh Tergugat;
8. 1 unit mesin listrik, yang dibeli secara kontan saat ini dikuasai oleh Tergugat;
9. 2 unit timbangan sawit;
10. 1(satu) unit mobil Truk, plat Polisi BK 8107 LO warna Kuning Tipe 100 PS atas nama orang lain belum di balik namakan, yang dibeli secara kredit pada tahun 2008 dan sudah lunas saat ini telah dijual oleh Tergugat tanpa persetujuan Penggugat;
11. 1(satu) unit mobil Truk, plat Polisi BK 9581 IR warna Kuning Tipe 100 PS atas nama x yang dibeli secara kontan saat ini telah dijual Tergugat tanpa persetujuan dari Penggugat;
12. 1(satu) unit mobil canter 125 PS warna kuning BK 8075 TN dikredit pada tahun 2018, ditarik oleh leasing ditengah jalan atas suruhan Abdullah pada saat mobil digunakan oleh Penggugat mencari nafkah mengantar sawit. dan mengambil uang tarik mobil tersebut dan menikmati sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di

Hal 17 dari 21 hal Pts No 1117/Pdt.G/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan padahal Tergugat telah beberapa kali telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, seyogianya Pengadilan dapat memutus perkara ini dengan tanpa kehadiran Tergugat dan tanpa bukti-bukti, namun Majelis memandang demi untuk kehati-hatian apalagi harta perkara menyangkut benda bergerak dan benda tetap, dan kemanfaatan putusan kedepannya maka bukti-bukti dari Penggugat tetap diwajibkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg menyatakan :
“Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”. (KUHPerd.1865; HIR. 163), maka seharusnya Penggugat mengajukan bukti-buktinya yang otentik di depan persidangan untuk meyakinkan Majelis akan hak-haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti awalnya dalam bentuk surat-surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 berupa Fotokopi meskipun alat bukti dimaksud telah bubuhi meterai dengan cukup, namun Penggugat melalui kuasanya tidak dapat memperlihatkan aslinya di persidangan, sementara sesuai ketentuan Perundangan suatu tulisan dipandang sah bila dapat diperlihatkan aslinya, karenanya Majelis berpendapat oleh karena Penggugat tidak dapat memperlihatkan asli dari surat-surat dimaksud ke depan Majelis maka apa –apa yang diterangkan dalam surat –surat dimaksud menjadi tidak terbukti secara meyakinkan.

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga tidak dapat mengajukan saksi-saksi ke persidangan yang membenarkan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa oleh karena apa-apa yang didalilkan oleh Penggugat terutama tentang keberadaan harta-harta perkara tidak terbukti, maka petitum gugatan Penggugat yang

Hal 18 dari 21 hal Pts No 1117/Pdt.G/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar Pengadilan menetapkan harta-harta terperkara tersebut pada petitum angka 2 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, dan l serta hutang-hutang Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama, karena tidak terbukti haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan dijatuhkan Pengadilan Agama telah terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (CB) atas harta-harta terperkara sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sita nomor 1117/Pdt.G/2019/PA.Stb tanggal 8 Nopember 2019, namun karena ternyata pokok perkara telah ditolak maka Majelis memandang perlu mengangkat kembali Sita Jaminan yang telah diletakkan tanggal 8 Nopember 2019, dengan memerintahkan Jususita Pengadilan Agama Stabat untuk mengangkat Sita Jaminan dimaksud, yang amarnya sebagaimana tersebut pada diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Memerintahkan Jususita Pengadilan Agama Stabat untuk mengangkat Sita Jaminan (CB) Nomor 1117/Pdt.G/2019/PA.Stb yang telah diletakkan pada tanggal 8 Nopember 2019.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp3.131.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2020 Miladiyah.

Hal 19 dari 21 hal Pts No 1117/Pdt.G/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh Drs. H. Mawardi Lingga, M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.A.Shobirin Lubis, S.H dan Dra. Rita Nurtini, M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2020 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H.A.Shobirin Lubis, S.H
Hakim Anggota,

Drs. H. Mawardi Lingga, M.A.

Dra. Rita Nurtini, M.Ag.

Panitera Pengganti,

Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	1.790.000,00
4.	PNBP lainnya	:	Rp	20.000,00
5.	Peletakan Sita	:	Rp	1.225.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	6.000,00

Hal 20 dari 21 hal Pts No 1117/Pdt.G/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 3.131.000,00

(tiga juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal 21 dari 21 hal Pts No 1117/Pdt.G/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)